



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN



Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB.AGAM
Nomor: 01 /Perizinan/SMPN/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 AMPEK ANGKEK

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun yang bermutu dan merata, salah satu program Pemerintah adalah membangun sarana pendidikan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor: 421.1/2254/Disdikbud/2017 tanggal 27 April 2017 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ampek Angkek;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ampek Angkek, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ampek Angkek yang berlokasi di Jorong Tanah Nyariang, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.
- KEDUA :** Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sampai adanya pencabutan Izin Operasional.
- KETIGA :** Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Wajib menyelenggarakan Sekolah sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 18 Mei 2017
20 Sya'ban 1438 H

an. BUPATI AGAM
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**



FATIMAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Camat Ampek Angkek di Biaro..

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ampek Angkek yang berlokasi di Jorong Tanah Nyariang, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.
- KEDUA :** Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sampai adanya pencabutan Izin Operasional.
- KETIGA :** Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Wajib menyelenggarakan Sekolah sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 18 Mei 2017
20 Sya'ban 1438 H

an. BUPATI AGAM
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**



FATIMAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Camat Ampek Angkek di Biaro..